



PUTUSAN

Nomor 2289 K/Pid.Sus/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUSLIANA** alias **YAYA** binti
HAMENGKUBUWONO;

Tempat Lahir : Bantaeng;

Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 4 April 1988 ;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Atu,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Biduanita (Penyanyi);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantaeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tanggal 18 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIANA** alias **YAYA** binti **HAMENGKUBOWONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2289 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan tindak pidana *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Gol. I* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIANA alias YAYA binti HAMENGKUBOWONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti,
 - 1 (satu) sachet kristal bening narkotika jenis shabu-shabu yang seberat 0,0840 (nol koma nol delapan empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih;
 - 1 (satu) lembar pembungkus gula-gula Mentos warna biru;
 - 1 (satu) lembar plastic bening / sachet kosong;
 - 14 (empat belas) lembar plastik / sachet kosong;
 - 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN Ban tanggal 8 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Musliana alias Yaya binti Hamengkubuwono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musliana alias Yaya binti Hamengkubuwono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2289 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening narkoba jenis shabu-shabu yang seberat 0,0840 (nol koma nol delapan empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Class Mild warna putih;
 - 1 (satu) lembar pembungkus gula-gula Mentos warna biru;
 - 1 (satu) lembar plastic bening / sachet kosong;
 - 14 (empat belas) lembar plastik / sachet kosong;
 - 1 (satu) buah penutup botol You C 1000 yang dapat potongan pipet alat hisap shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna putih hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 268/PID.SUS/2017/PT.MKS tanggal 16 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 8 Juni 2017 Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.Ban yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Akta Pid.Sus/2017/PN Ban yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantaeng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2017, Penuntut Umum pada

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2289 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan Negeri Bantaeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 September 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 11 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng pada tanggal 5 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 11 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan peraturan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki Narkotika jenis shabu;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2289 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Cinta secara cuma-cuma seberat 0,0840 gram dengan maksud untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran/ jual beli Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2289 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan H. EDDY ARMY, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

Ttd./

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H. M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Ttd./

H. EDDY ARMY, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2289 K/Pid.Sus/2017